



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 93 TAHUN 2021
TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang ...

tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor: 900/8547/Keuda tanggal 1 Desember 2021 Perihal: Pemberian Persetujuan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Semester Kedua Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

3. Bupati ...

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur dan/atau mereka yang bekerja (dipekerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP ASN adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan atau pertimbangan objektif lainnya.
10. Kehadiran pada hari kerja adalah Kehadiran Pegawai ASN yang berada secara fisik didalam ruangan atau lingkungan tempat kerja pada hari-hari kerja dengan mengisi daftar hadir mulai pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 16.30 wita untuk hari senin sampai dengan hari kamis dan pukul 07.30 wita sampai dengan pukul 11.30 wita untuk hari Jum'at.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

- (1) TPP ASN diberikan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah berdasarkan kelas jabatan.

(2) TPP ...

- (2) TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. tidak sedang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - c. tidak sedang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara;
 - e. tidak sedang diperbantukan/dipekerjakan secara penuh pada instansi/lembaga Negara/lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah; dan
 - f. tidak sedang menjalani masa persiapan pensiun.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN yang telah menerima TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diberikan honorarium, kecuali honorarium untuk kegiatan tertentu.
- (2) Honorarium untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. honorarium Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. honorarium yang merupakan bagian biaya perolehan pada pengadaan barang Modal meliputi:
 1. panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;
 2. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
 3. panitia/pejabat pemeriksa hasil pekerjaan; dan
 4. pejabat pembuat komitmen (PPK).
 - c. honorarium Unit Layanan Pengadaan (ULP);
 - d. honorarium Bendahara, meliputi:
 1. bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan;
 2. bendahara pengeluaran pembantu/bendahara penerimaan pembantu;
 3. pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan;
 - e. honorarium ...

- e. honorarium pengurus barang/pembantu pengurus barang;
- f. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Daerah;
- g. honorarium Tim Penyusun/Pembahas Rancangan Peraturan Bupati;
- h. honorarium Tim Penyusun Koordinasi Surat Keputusan Bupati;
- i. honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Sekretariat TAPD;
- j. honorarium Tim Penilai Angka Kredit dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- k. honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- l. honorarium Panitia Seleksi CPNS/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- m. honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar;
- n. honorarium/insentif untuk Tim/Petugas dalam rangka penanganan dan/atau pengendalian **Corona Virus Disease** 2019;
- o. honorarium Tim/Panitia Pengawasan yang ada pada Inspektorat Daerah; dan
- p. honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah, yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- q. honorarium Tim Majelis Kode Etik;
- r. honorarium Tim/Panitia yang dibentuk berdasarkan Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- s. honorarium Tim /Panitia yang dibentuk berdasarkan kebijakan Kepala Daerah yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan dan tanggung jawab untuk:
 - a. menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja; dan
 - b. Pegawai ASN yang diberikan tugas selaku pejabat yang dilimpahkan seluruh atau sebagian kekuasaan pengelola keuangan daerah oleh dan atau oleh Pengguna Anggaran berkenaan dengan PPK- Bupati SKPD.
- (2) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja dan/atau berhasil menemukan inovasi.

(3) Tambahan ...

- (3) Tambahan Penghasilan pegawai berdasarkan tempat tugas diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil seperti akses jalan yang belum memadai dan/atau tidak terjangkau akses komunikasi yang dinilai berdasarkan kehadiran pada hari kerja.
- (4) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.
- (5) Tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki keahlian, keterampilan khusus yang tidak dimiliki pegawai lainnya.
- (6) Tambahan penghasilan pegawai ASN berdasarkan objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak daerah/retribusi daerah, diberikan berupa insentif Pemungutan Pajak Daerah. Ketentuan mengenai pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) TPP ASN dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam belanja operasi jenis belanja Pegawai.

BAB IV

BESARAN DAN KOMPONEN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN ditetapkan berdasarkan basic yang dihitung sesuai dengan:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi;
 - d. indeks ...

d. indeks penyelenggaraan pemerintah daerah, terdiri dari:

1. variabel pengungkit dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen), meliputi:
 - a) Opini Laporan Keuangan, dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan bobot sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c) Kematangan Penataan Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) Indeks Inovasi Daerah dengan bobot sebesar 3% (tiga persen);
 - e) Prestasi Kerja Perangkat Daerah dengan bobot sebesar 18% (delapan belas persen);
 - f) Rasio Belanja Perjalanan Dinas dengan bobot sebesar 2% (dua persen); dan
 - g) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 2% (dua persen);
 2. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen), terdiri dari:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia, dengan bobot sebesar 6% (enam persen);
 - b) Indeks Gini Rasio dengan bobot sebesar 4% (empat persen).
- (2) Tata cara perhitungan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pegawai ASN ditetapkan dengan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Penetapan besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk setiap tahun anggaran.
- (2) Besaran TPP ASN basic untuk CPNS ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besaran TPP ASN basic untuk PPPK ditetapkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kelas jabatan masing-masing Pegawai ASN.
- (2) Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelas jabatan yang sudah dilakukan validasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (3) Dalam hal belum ditetapkan dalam jabatan sesuai kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kedudukan Pegawai ASN disetarakan dengan kelas jabatan terendah.

Pasal 9

TPP ASN dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Umum

Pasal 10

Jenis TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

- a. TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
- b. TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
- c. TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas;
- d. TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
- e. TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan
- f. TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Paragraf 2

TPP ASN Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 11

- (1) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan TPP ASN yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1).

(3) TPP ...

- (3) TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua Pegawai ASN pada Perangkat Daerah.

Paragraf 3

TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja

Pasal 12

- (1) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS/CPNS yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya dan diakui oleh pimpinan di atasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).
- (3) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas

Pasal 13

- (1) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN basic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang bertugas di Rumah Sakit Daerah terpencil sebagai dokter spesialis.
- (3) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (4) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Daerah.

Paragraf ...

Paragraf 5
TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja
Pasal 14

- (1) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Tempat Bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang bertugas di Rumah Sakit Daerah terpencil sebagai dokter spesialis.
- (3) TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (4) Kriteria memiliki risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya tidak ada pejabatnya; dan/atau;
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat di bawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (5) Nama/Jenis jabatan yang diberikan TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6
TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi
Pasal 15

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e ditetapkan ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

a. PNS ...

- a. PNS yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah; atau
 - b. Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria:
 1. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan
 2. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (3) Ketentuan mengenai Nama/Jenis jabatan dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 16

TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf diberikan kepada PNS/CPNS yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas sebagai Pramuka Bakti, Pramuka Kebersihan dan PNS/CPNS yang bertugas pada Rumah Sakit Daerah terpencil sebagai dokter spesialis.

BAB V

PEGAWAI NEGERI SIPIL PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 17

- (1) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada:
- a. sekretaris daerah;
 - b. asisten sekretaris daerah;
 - c. inspektur/kepala badan/dinas/sekretaris DPRD/staf ahli;
 - d. camat / direktur rsu / inspektur wilayah pembantu / kepala bagian / sekretaris pada badan dan dinas / sekretaris inspektorat / sekretaris korpri / sekretaris satuan polisi pamong praja ;
 - e. kepala bidang pada badan dan dinas/kepala sub. bagian / sekretaris camat / sekretaris kelurahan;
 - f. kepala puskesmas / kepala seksi / kepala sub bagian / kepala sub bidang / kepala UPT / lurah;
 - g. tenaga fungsional / widyaiswara; dan
 - h. pejabat non struktural.

(2) Tambahan ...

- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b juga diberikan kepada:
 - a. koordinator pengelola keuangan daerah;
 - b. pejabat pengelola keuangan daerah/bendahara umum daerah; dan
 - c. kuasa bendahara umum daerah.
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil baik struktural maupun non struktural yang berada dalam lingkup Tim Anggaran Pemerintah Daerah maupun yang berkedudukan pada Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil karena dengan keahlian serta profesinya dapat menciptakan inovasi baru yang dapat memberikan manfaat pada masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, dan Pegawai Teladan Kabupaten Kutai Timur.
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diberikan kepada:
 - a. sekretaris daerah,
 - b. asisten
 - c. inspektur wilayah pembantu/kepala bagian;
 - d. kepala bidang/kepala sub. bagian/sekretaris kecamatan, sekretaris kelurahan;
 - e. kepala puskesmas / kepala UPT;
 - f. jabatan fungsional; dan
 - g. analis kesehatan, bendahara, juru pungut redistribusi, operator mesin, pengadministrasi, pengelola, pengemudi, pengolah, penyuluh kesehatan dan pencegah penyakit, petugas keamanan, pramu bakti, pramu kebersihan, pranata teknologi informasi, registrar.
- (6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja dengan resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) diberikan kepada:
 - a. sekretaris daerah;
 - b. asisten; dan
 - c. binatu rumah sakit, juru pelestari cagar budaya, juru pungut redistribusi, juru rawat jenazah, pengadministrasi kepegawaian, pengemudi/ambulan, petugas keamanan, petugas ukur.

(7) Tambahan ...

- (7) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diberikan kepada:
- a. sekretaris daerah;
 - b. dokter spesialis; dan
 - c. dokter sub spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (8) Tambahan penghasilan berdasarkan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (6) diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil, diberikan Kepada Pramuka Bakti, Pramuka Benih Ikan, Pramuka Taman, Pramuka Kebersihan dan Pramuka Pemakaman.

BAB VI

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 18

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PERSYARATAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja adalah pegawai yang hadir untuk melaksanakan tugas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan melaksanakan perjalanan dinas (dalam atau luar daerah) disertai/dibuktikan dengan Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang diberikan tambahan penghasilan.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak hadir dikarenakan cuti melahirkan, dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari total hari efektif kerja selama satu bulan, sepanjang disertai dengan surat keterangan dokter dan surat keterangan cuti dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang berhak mendapatkan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai Negeri Sipil pindahan dari daerah lain yang masa kerjanya kurang dari 2 (dua) tahun di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

(5) Tambahan ...

- (5) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan apabila tidak hadir melaksanakan tugas dikurangi 3% (tiga perseratus) setiap harinya berdasarkan rumusan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan berdasarkan jumlah hari kerja efektif satu bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil tidak hadir selama 22 (dua puluh dua) hari kerja tanpa keterangan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan, terkecuali dikarenakan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 21

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan setiap bulan berjalan.
- (2) Rekapitulasi kehadiran pegawai dibuat oleh pejabat struktural yang mempunyai kewenangan pada bagian kepegawaian masing-masing, serta ditanda tangani dan disahkan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (3) Apabila terdapat Nama Jabatan sesuai dengan Kelas Jabatan yang belum teranggarkan diakibatkan belum terpenuhinya Persediaan Pegawai, maka Ketika Kebutuhan Pegawai terpenuhi atau terdapat pengisian nama jabatan, tambahan penghasilan dapat dibayarkan.
- (4) Dalam hal pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak dapat dibayarkan dikarenakan tidak tersedia pagu anggarannya, maka dapat dilakukan pengajuan anggaran tambahan penghasilan pada saat Perubahan APBD atau APBD pada Tahun Anggaran Selanjutnya.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga), dibayarkan sejak tersedianya persediaan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan pegawai. Dibayarkan pada bulan berikutnya.

Pasal 23 ...

Pasal 23

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggungjawab atas rekapitulasi kehadiran pegawai serta daftar penerima tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kerjanya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing SKPD/Unit Kerja berikut perubahannya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dapat dilaksanakan pembayarannya mulai bulan Juli 2021.
- (2) SKPD yang telah membayarkan tagihan pembayaran TPP pada bulan Juli, Agustus, September dan Oktober berdasarkan kriteria yang dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati nomor 36 tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, maka kriteria tersebut tetap diakui sepanjang indikator besaran pembayaran TPP tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Bupati ini.
- (3) Jika terdapat perbedaan atas perhitungan/besaran tambahan penghasilan, dalam penyesuaian atas perhitungan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-4700 tahun 2020 tentang tata cara persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah maka selisih atas perhitungan tersebut dapat dibayarkan, selama pagu Anggaran tambahan penghasilan tersedia pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

(4) Jika ...

- (4) Jika pembayaran selisih sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak tersedia pada Tahun Anggaran berkenaan, maka dapat diusulkan selisih tersebut pada Perubahan APBD (APBD-P) atau pada APBD Tahun Anggaran selanjutnya.
- (5) TPP ASN bagi PNS yang diangkat dalam jabatan struktural dibayarkan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan Pejabat yang bersangkutan.
- (6) PNS yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP ASN tambahan.
- (7) Pemberian TPP ASN tambahan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) diberikan tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) menerima TPP ASN yang lebih tinggi ditambah sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. pejabat satu tingkat di bawah yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) hanya menerima TPP ASN yang tertinggi.
- (8) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperhitungkan berdasarkan tanggal berlakunya surat perintah penunjukan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.).
- (9) Pemberian TPP ASN tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihentikan pada bulan berkenaan sejak :
 - a. dikeluarkannya surat perintah penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) baru; atau
 - b. ditetapkannya keputusan pengangkatan pejabat definitif.
- (10) Ketentuan Tambahan Penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan akan diatur tersendiri sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundangan bidang pendidikan dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal, 30 Desember 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 93

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR: 93 TAHUN 2021
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

A. Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai:

KELAS	BESARAN TPP	KETERANGAN
JABATAN STRUKTURAL		
15	Rp. 27.889.724	SEKRETARIS DAERAH
14	Rp. 19.598.802	ASISTEN
14	Rp. 16.332.335	KEPALA DINAS/BADAN/SEKWAN
13	Rp. 14.658.445	STAF AHLI
12	Rp. 10.548.806	KABAG SETKAB/SEKRETARIS/CAMAT/DIREKTUR RS
11	Rp. 9.967.889	KABAG SETWAN/IRBAN/KEBID
9	Rp. 6.856.724	KASUBAG/KASI/KASUBID
8	Rp. 5.511.019	ANALISIS
JABATAN FUNGSIONAL		
14	Rp. 19.598.802	DOKTER SPESIALIS
13	Rp. 14.658.445	AUDITOR AHLI/PENGAWAS SEKOLAH AHLI
12	Rp. 10.548.806	DOKTER GIGI, PPBJ, ANALIS MSDM
12	Rp. 14.651.119	DOKTER SPESIALIS
12	Rp. 12.892.985	DOKTER PUSKESMAS + TEMPAT BERTUGAS 10%
11	Rp. 9.061.717	PENGAWAS SEKOLAH AHLI/GURU SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK AHLI/PAMONG BELAJAR AHLI/PENGANTAR KERJA AHLI/PUSTAKAWAN AHLI/AUDITOR AHLI/PENGAWAS PEMERINTAHAN AHLI
11	Rp. 9.967.889	NAKES PUSKESMAS
10	Rp. 7.882.302	DOKTER/PPBJ/ANALIS MSDM
10	Rp. 13.794.029	DOKTER SPESIALIS
10	Rp. 8.670.532	DOKTER AHLI
9	Rp. 6.856.724	INSTRUKTUR AHLI/PENGAWAS SEKOLAH AHLI
9	Rp. 7.542.396	DOKTER AHLI/BIDAN AHLI/APOTEKER AHLI
9	Rp. 6.856.724	DOKTER, PERENCANA
9	Rp. 12.684.939	DOKTER SPESIALIS
9	Rp. 34.261.615	DOKTER SPESIALIS RUMAH SAKIT DAERAH TERPENCIL
9	Rp. 7.542.396	DOKTER PUSKESMAS
8	Rp. 5.511.019	BIDAN TERAMPIL/PERAWAT TERAMPIL/PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN TERAMPIL
8	Rp. 6.613.222	NAKES PUSKESMAS/NUTRISIONIS TERAMPIL/APOTEKER AHLI
8	Rp. 5.511.019	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN AHLI/SANITARIAN AHLI
8	Rp. 6.613.222	NAKES PUSKESMAS/PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT AHLI

KELAS	BESARAN TPP	KETERANGAN
7	Rp. 4.859.044	ANALIS/BENDAHARA/PENGAWAS LAPANGAN ANGKUTAN SAMPAH
7	Rp. 5.587.900	NAKES PUSKESMAS
6	Rp. 4.222.453	PENGELOLA/VERIFIKATOR KEUANGAN
6	Rp. 5.278.066	NAKES PUSKESMAS
5	Rp. 3.521.397	PENGADMINISTRASI/PRANATA TEKNOLOGI INFORMASI KOMPUTER
5	Rp. 4.929.955	NAKES PUSKESMAS
JABATAN PELAKSANA		
7	Rp. 4.859.044	ANALIS/PENATA ACARA/PENELAAH DAMPAK LINGKUNGAN
7	Rp. 5.344.948	ADMIN PUSKESMAS
6	Rp. 4.222.453	PENGELOLA DATA/PRANATA KEARSIPAN
6	Rp. 4.644.698	ADMIN PUSKESMAS
5	Rp. 3.521.397	PENGADMINISTRASI UMUM/PRANATA JAMUAN
5	Rp. 3.873.536	ADMIN PUSKESMAS
4	Rp. 2.295.757	PENGEMUDI AMBULAN
4	Rp. 3.339.283	ADMIN PUSKESMAS
3	Rp. 1.896.880	PETUGAS UKUR/JURU PELESTARI CAGAR BUDAYA
3	Rp. 2.931.542	ADMIN PUSKESMAS
1	Rp. 1.805.018	PRAMU BAKTI
1	Rp. 2.820.340	ADMIN PUSKESMAS

B. Indeks Kapasitas Fiskal:

Indeks kapasitas fiskal adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan yang penggunaan sudah ditentukan dan belanja tertentu. Bobot masing-masing kategori Indeks Kapasitas Fiskal dalam penentuan besaran TPP PNS/CPNS adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Tinggi : bobot 1;
2. Kelompok Kapasitas Fiskal Tinggi : bobot 0,85;
3. Kelompok Kapasitas Fiskal Sedang : bobot 0,7;
4. Kelompok Kapasitas Fiskal Rendah : bobot 0,55;
5. Kelompok Kapasitas Fiskal Sangat Rendah : bobot 0.4.

C. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK):

Indeks kemahalan Konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan di Daerah yang diperoleh dari perbandingan IKK Daerah dengan IKK dimana Kantor BPK Pusat di Jakarta Pusat berada.

D. Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan:

Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan (SKIPD) diperoleh dengan rumusan sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = (\text{Variabel Pengungkit}) + (\text{Variabel Hasil})$$

Bobot untuk masing-masing Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. SKIPD diatas 800 : bobot 1;
2. SKIPD dengan skor 701 - 800 : bobot 0,9;
3. SKIPD dengan skor 601 - 700 : bobot 0,8;
4. SKIPD dengan skor 501 - 600 : bobot 0,7;
5. SKIPD dibawah 501 : bobot 0,6.

a. Variabel Pengungkit:

Variabel Pengungkit dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Pengungkit} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD}$$

1. Opini Laporan Keuangan:

Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) dihitung berdasarkan rumusan:

$$\text{SOLK} = \text{Bobot } 30\% \times \text{Nilai Opini Laporan Keuangan}$$

Nilai Opini Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut:

- a) WTP pada tahun terakhir : 1.000
- b) WDP pada tahun terakhir : 750
- c) Tidak Wajar pada tahun terakhir : 500
- d) Tidak Memberikan Pendapat pada tahun terakhir : 2

2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Skor Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SLPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SLPPD} = \text{Bobot } 25\% \times \text{Nilai LPPD}$$

Nilai LPPD ditetapkan sebagai berikut:

- a) LPPD Sangat Tinggi : 1.000
- b) LPPD Tinggi : 750
- c) LPPD Sedang : 500
- d) LPPD Rendah : 250

3. Kematangan Penataan Perangkat Daerah:

Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SKPPD} = \text{Bobot } 10\% \times \text{Nilai Tingkat Kematangan}$$

dikalikan nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah

Nilai Kematangan Penataan Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Tingkat Kematangan Sangat Tinggi : 1.000
- b) Tingkat Kematangan Tinggi : 800
- c) Tingkat Kematangan Sedang : 600
- d) Tingkat Kematangan Rendah : 400
- e) Tingkat Kematangan Sangat Rendah : 200

4. Indeks Inovasi Daerah:

Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{SIID} = \text{bobot } 3\% \times \text{Nilai Indeks Inovasi Daerah}$$

Nilai Indeks Inovasi Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a) Indeks Inovasi Daerah diatas 1000 : 1.000
- b) Indeks Inovasi Daerah 501 - 1000 : 800
- c) Indeks Inovasi Daerah 301 - 500 : 600
- d) Indeks Inovasi Daerah 1 - 300 : 400
- e) Indeks Inovasi Daerah kurang dari 1 : 200

5. Prestasi Kerja Perangkat Daerah:

Skor Prestasi Kerja Perangkat Daerah (SPKPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SPKPD} = \text{Bobot } 18\% \times \text{Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah}$$

Nilai Prestasi Kerja Perangkat Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi : 1.000
Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A)
- b) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi : 800
Unit Kerja 0,9 -1 dengan prestasi kerja baik (B)
- c) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi : 600
Unit Kerja 0,7 - 0,89 dengan prestasi kerja cukup (C)
- d) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi : 400
Unit Kerja 0,5 -0,69 dengan prestasi kerja sedang (D)
- e) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi : 200
Unit Kerja kurang dari 0,5 dengan prestasi kerja kurang (E)

6. Rasio Belanja Perjalanan Dinas:

Skor rasio belanja Perjalanan Dinas (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Rasio Perjalanan Dinas}$$

Nilai Rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar Belanja dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran belanja dibawah atau sama dengan 2% : 1.000
- b) Besaran belanja 2,01% - 4% :800
- c) Besaran belanja 4,01% - 6% :600
- d) Besaran belanja 6,01% - 8% :400
- e) Besaran belanja diatas 8% :200

7. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah:

Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SRBPD) dihitung dengan rumus:

$$\text{SRBPD} = \text{Bobot } 2\% \times \text{Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah}$$

Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah diatas 80 : 1.000
- b) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 71-80 : 800
- c) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 61-70 : 600
- d) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 51-60 : 400
- e) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah di bawah : 200

50

b. variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Variabel Hasil dihitung dengan rumus:

$$\text{Variabel Hasil} = \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

1. Indeks Pembangunan Manusia:

Skor Indeks Pembangunan Manusia(SIPM) dihirung dengan rumus:

$$\text{SIPM} = \text{Bobot } 6\% \times \text{Nilai IPM}$$

Nilai IPM didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Besaran IPM sama dengan atau diatas 80 : 1.000
- b) Besaran IPM 70-79 : 750
- c) Besaran IPM 60-69 : 500
- d) Besaran IPM di bawah 60 : 250

2. Indeks Gini Ratio:

Skor Indeks Giri Rasio (SIGR) dihitung dengan rumus:

$$\text{SIGR} = \text{Bobot } 4\% \times \text{Nilai IGR}$$

Nilai Indeks Gini Ratio didasarkan atas hasil survei Badan Pusat Statistik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Indeks Gini Ratio sama atau dibawah 0,35 : 1.000
- b) Indeks Gini Ratio 0,36 – 0,49 : 700
- c) Indeks Gini Ratio diatas 0,50 : 350

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 93 TAHUN 2021
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN KUTAI TIMUR

UNIT KERJA/JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI ASN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah	Setda	
2.	Asisten Sekretaris Daerah	Setda	
3.	Inspektur Daerah	Inspektorat	
4.	Kepala Badan/Dinas	Badan / Dinas	
5.	Kepala Satpol PP	Satpol PP	
6.	Sekretaris DPRD	Sekretariat DPRD	
7.	Staf Ahli	Setda	
8.	Camat	Kecamatan	
9.	Direktur RSU	RSUD	
10.	Inspektur Pembantu Wilayah	Inspektorat	
11.	Kepala Bagian	Setda/Sekretariat DPRD	
12.	Sekretaris Badan/Dinas / Inspektorat / Korpri / Satpol PP	Badan / Dinas / Inspektorat / Korpri / Kantor	
13.	Kepala Bidang / Kepala Sub.Bagian / Sekretaris Kecamatan / Sekretaris Kelurahan.	Badan/Dinas/Kecamatan /Kelurahan	
14.	Kepala Puskesmas/ Kepala Seksi/Kepala Sub.Bidang/Kepala UPT/Lurah	Puskesmas/Badan/Dinas /UPTD/Kelurahan	
15.	Sekretaris Kelurahan	Kelurahan	
16.	Jabatan Fungsional		
17.	Jabatan Pelaksana		

BUPATI KUTAI TIMUR,


 ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

UNIT KERJA/JABATAN YANG DIBERIKAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI ASN BERDASARKAN KONDISI KERJA

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERNGKAT DAERAH	KET.
1.	Sekretaris Daerah	Setda	
2	Asisten	Setda	
3	Binatu Rumah Sakit, Juru Pelestari Cagar Budaya, Juru Pungut Restribusi, Juru Rawat Jenazah, Pengadministrasi Kepegawaian, Pengemudi / Ambulan, Petugas Keamanan, Petugas Ukur;	-	

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 93 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NAMA/JENIS JABATAN DAN PROSENTASE BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI ASN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI

NO.	NAMA/JENIS JABATAN	PERANGKAT DAERAH	BESARAN PROSENTASE
1.	Sekretaris Daerah	SETDA	10%
2.	Dokter Spesialis (Utama)	-	20%
3.	Dokter Spesialis (Madya)	-	25%
4.	Dokter Spesialis (Muda)	-	75%
5.	Dokter Spesialis (Pertama)	-	85%

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN